

MEKANISME-TATA-CARA-PELAKSANAAN-VERIFIKASI-FAKTUAL-SYARAT-DUKUNGAN-PERSEORANGAN-PESERTA-
PEMILIHAN-UMUM-ANGGOTA-DEWAN-PERWAKILAN-DAERAH-DPD
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 64/Kpts/KPU/030 434 279/VI/2018 TENTANG
MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 PKPU Nomor 14 Tahun 2018, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2018, perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD wajib menyerahkan persyaratan dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta Surat Keputusan KPU RI No. 316/PL.01-4-Kpt/03/KPU/IV/2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018, dan PKPU No. 14 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan menjadi acuan bagi Tim Verifikator dalam melaksanakan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juni 2018.

- Lampiran 11 Hlm.